LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT POLITEKNIK POS INDONESIA

Jl. Sariasih No. 54 Sarijadi Bandung 40151 Telp. 022-2009570 Fax. 022-2009568



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN INTERNAL TAHUN 2021 POLITEKNIK POS INDONESIA Nomor: 007/PKS/LPPM/PPI/04/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sari Armiati, ST.,MT : Kepala Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Pada Masyarakat Politeknik Pos Indonesia Bandung, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, mewakili Direktur Politeknik Pos Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pos Indonesia, yang selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

2 Dodi Permadi, S.T., M.T. Dosen Tetap Politeknik Pos

Indonesia sebagai Ketua Pelaksana Penelitian yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

Sesuai dengan Surat LPPM Politeknik Pos Indonesia tanggal 4 April 2022 dengan nomor: 019/LPPM/PPI/04/2022 maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian menurut ketentuan-ketentuan sebagai mana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUGAS/PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian dengan judul: " Kolaborasi dan Inovasi pada Klaster Logistik (Studi Kasus Kawasan Industri Padalarang-Bandung)"

Pasal 2 SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pelaksanaan Penelitian oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh satu Tim dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1.Dr. Ali Mohamad Rezza, ST., MM

2.

3.

Pasal 3 KEASLIAN DAN KETIDAKTERKAITAN DENGAN PIHAK LAIN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal (1) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada LPPM Politeknik Pos Indonesia.

Pasal 4 DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana sebesar **Rp. 7500000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dalam pasal (1) yang bersumber dari dana LPPM Politeknik Pos Indonesia dan mulai berlaku sejak penandatanganan Perjanjian ini sampai batas akhir waktu penelitian.

Pasal 5 PELAKSANAAN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Dana Penelitian seperti yang tercantum pada pasal 4 sebesar Rp.7500000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan dua tahap kepada PIHAK KEDUA
- (2) Tahap I (70%) Sebesar **Rp. 5250000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** Dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** Menandatangani Surat Kontrak, dan tahap II (30%) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** melakukan Monev 70%.

(3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalan ayat(1) akan disalurkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara Tunai.

Pasal 6 PENGAWASAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk pengawasan penelitian, PIHAK KEDUA diharuskan memberikan Laporan Kemajuan Penelitian selambat lambatnya pada tanggal **24 Oktober 2022** yaitu laporan kemajuan 70% setelah penandatanganan perjanjian penelitian ini kepada PIHAK PERTAMA dan akan dipantau oleh Tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini untuk <u>Laporan 70% selambat-lambatnya pada tanggal 24</u>
<u>Oktober 2022 dan Laporan akhir selambat-lambatnya pada tanggal 18 Desember 2022.</u>

Pasal 8 PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan penelitian dinyatakan selesai setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Penelitian beserta kelengkapannya kepada PIHAK PERTAMA dan dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Penelitian antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA.
- 2) Laporan Akhir Penelitian disusun sesuai dengan format kerangka usulan penelitian yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta telah dipresentasikan di hadapan Tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan memenuhi syarat penyelesaian penelitian.
- 3) Laporan Akhir Penelitian diserahkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- 4) Kelengkapan Laporan Akhir Penelitian terdiri dari hardcopy artikel hasil penelitian, Poster, Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan format umum artikel dan compact disk (CD) yang berisi Laporan Akhir Penelitian dan artikel dimaksud.
- 5) Abstrak pada Laporan Akhir Penelitian maupun artikel dibuat dalam **Bahasa Inggris** dan Bahasa Indonesia.
- 6) PIHAK KEDUA <u>berkewajiban</u> mempublikasikan hasil peneltian dalam bentuk Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional yang memiliki ISSN atau Prosiding ber ISSN.

Pasal 9 SANKSI DAN RESIKO PEMBATALAN PERJANJIAN

- PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 perjanjian ini.
- 2) Apabila keadaan seperti tercantum pada ayat (1) di atas terjadi, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**..
- 3) Kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan Dana Penelitian sebesar 0,25% per-Hari dengan maksimum Keterlambatan selama 2 (Dua) Bulan dari dana penelitian sebagaimana tercantum di pasal (3)
- 4) Kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian lebih dari 2 (Dua) Bulan maka PIHAK KEDUA Berkewajiban mengembalikan seluruh Dana Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diblacklist untuk penelitian tahun selanjutnya.
- 5) Kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan meyerahkan Kemajuan Penelitian pada tanggal **24 Oktober 2022** sebagaimana disebutkan pada pasal (6), PIHAK KEDUA diharuskan membayar denda sebesar 0,15% per Hari dengan maksimum keterlambatan selama 1 (Satu) bulan dari dana penelitian sebagai mana tercantum di pasal (3)
- 6) Peneliti yang tidak dapat memenuhi luaran wajib maka wajib mengembalikan dana dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan Penelitian : Mengembalikan Seluruh Danab. Laporan Keuangan : Mengembalikan Seluruh Dana

c. Catatan Harian : Rp.150.000,d. Draft Jurnal Ilmiah beserta : Rp.150.000,e. Bukti *Submission* : Rp.700.000
f. Poster : Rp.150.000,-

Pasal 10 PERSELISIHAN DAN PEMISAHAN (ARBITRAGE)

- 1) Bila terjadi perselisihan maka perselisihan tersebut pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- 2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian secara musyawarah, maka perselisihan tersebut diselesaikan oleh komisi pemisah/arbitrage yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang, yang masing-masing seorang wakil PIHAK PERTAMA, seorang wakil PIHAK KEDUA dan seorang wakil yang ditunjuk dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- 3) Keputusan yang dibuat oleh komisi arbitrage bersifat final artinya bahwa keputusan merupakan keputusan tertinggi dan bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 11 PENUTUP

- 1) Surat perjanjian ini dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dibubuhi meterai secukupnya atas beban PIHAK KEDUA.
- 2) Hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini dan dianggap perlu maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan-perubahan namun perubahan tersebut tidak bertentangan dengan isi dan maksud perjanjian ini.
- 3) Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat PIHAK KEDUA Ketua Pelaksana Penelitian Internal

Sari Armiati, ST.,MT

Dodi Permadi, S.T.,M.T.